



SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi selain yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun nonperizinan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Tata cara adalah pedoman bagi organisasi dan aparatur Pemerintah Provinsi yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang mengajukan permintaan izin atau nonizin dalam rangka melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.
13. Rekomendasi Teknis adalah suatu naskah dinas dari perangkat daerah teknis yang isinya menganjurkan atau tidak menganjurkan suatu permohonan izin atau nonizin.

14. Tim Teknis adalah sekelompok kerja yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di lapangan, membuat analisa, kajian, dan rekomendasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan.

BAB II  
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) DPMPTSP bersurat kepada Perangkat Daerah Teknis untuk menerbitkan Rekomendasi Teknis sesuai dengan permohonan yang diajukan ke DPMPTSP.
- (2) Standar Operasional Prosedur dan Persyaratan penerbitan perizinan dan nonperizinan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemohon perizinan dan nonperizinan mengajukan permohonan kepada DPMPTSP sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut jika :
  - a. permohonan lengkap dan benar;
  - b. telah dilakukan pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan
  - c. mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/ atau pejabat yang berwenang.

BAB V  
PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada DPMPTSP apabila dalam penerbitan izin dianggap menyimpang dari persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. mengajukan permohonan kepada DPMPTSP;
  - b. uraian jenis penyimpangan/ kesalahan; dan
  - c. melampirkan izin/ Keputusan yang diperoleh sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) :
  - a. melakukan pencermatan kembali permohonan izin yang telah disampaikan sebelumnya;
  - b. pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis apabila diperlukan;
  - c. proses izin; dan
  - d. penyerahan izin hasil perbaikan.
- (2) DPMPTSP menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari pemohon.

BAB VI  
PENOLAKAN IZIN

Pasal 7

Dalam hal permohonan izin yang disampaikan oleh pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, permohonan izinnya ditolak.

BAB VII  
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin dilakukan apabila pemohon melakukan kegiatan tidak sesuai dan/atau menyimpang dengan apa yang tercantum dalam dokumen izin.
- (2) Akibat pembatalan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang - undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 45